

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2016 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa kondisi wilayah Kabupaten Cirebon termasuk daerah rawan bencana alam baik bencana tanah longsor, angin ribut/puting beliung, kekeringan, kebakaran, banjir, dan gunung meletus, serta dimungkinkan terjadinya bencana dan/atau kebakaran yang disebabkan faktor nonalam maupun faktor manusia, yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, selanjutnya disingkat BPBD dan PK adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit;
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
26. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
29. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon yang dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;
31. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut KALAK BPBD dan PK adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
32. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat profesional;
33. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan PK;
34. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD dan PK Kabupaten Cirebon adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4

- (1) BPBD dan PK merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 5

BPBD dan PK Kabupaten Cirebon mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

BPBD dan PK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD dan PK, terdiri atas :
- a. Kepala BPBD dan PK;
 - b. Unsur Pengarah yang terdiri atas :
 1. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 2. Masyarakat profesional.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat.
 3. Seksi-seksi, terdiri atas :
 - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - c) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 4. Unit Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi BPBD dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 8

- (1) Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD dan PK selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dan PK dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Unsur Pengarah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dan PK.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dan PK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD dan PK sehari-hari.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD dan PK mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD dan PK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

- c. Pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Pelaksana BPBD dan PK dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pembentukan unit pelaksana teknis BPDB dan PK dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unit pelaksana teknis BPDB dan PK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja, kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Seksi BPBD dan PK dan Kepala UPT Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 16

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD dan PK berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 17

Kepala BPBD dan PK bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kebencanaan semua unsur dilingkungan BPBD dan PK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD dan PK sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat dan daerah maupun dengan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

Rapat koordinasi BPBD dan PK dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lainnya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara BPBD dan PK dengan BPBD Provinsi bersifat koordinasi/fasilitasi.
- (2) Hubungan kerja antara BPBD dan PK dengan BPBD Provinsi dan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 21

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD dan PK selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan PK bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Pelaksana BPBD dan PK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan dari bawahan wajib diolah pimpinan unit organisasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan BPBD dan PK dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dan PK dan unit organisasi di bawahnya melaksanakan rapat berkala dalam pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
- (5) Dalam hal terjadi penyimpangan oleh bawahan maupun unit organisasi dibawahnya, Kepala Pelaksana BPBD dan PK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan BPBD dan PK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPBD dan PK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan PK dievaluasi paling singkat 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

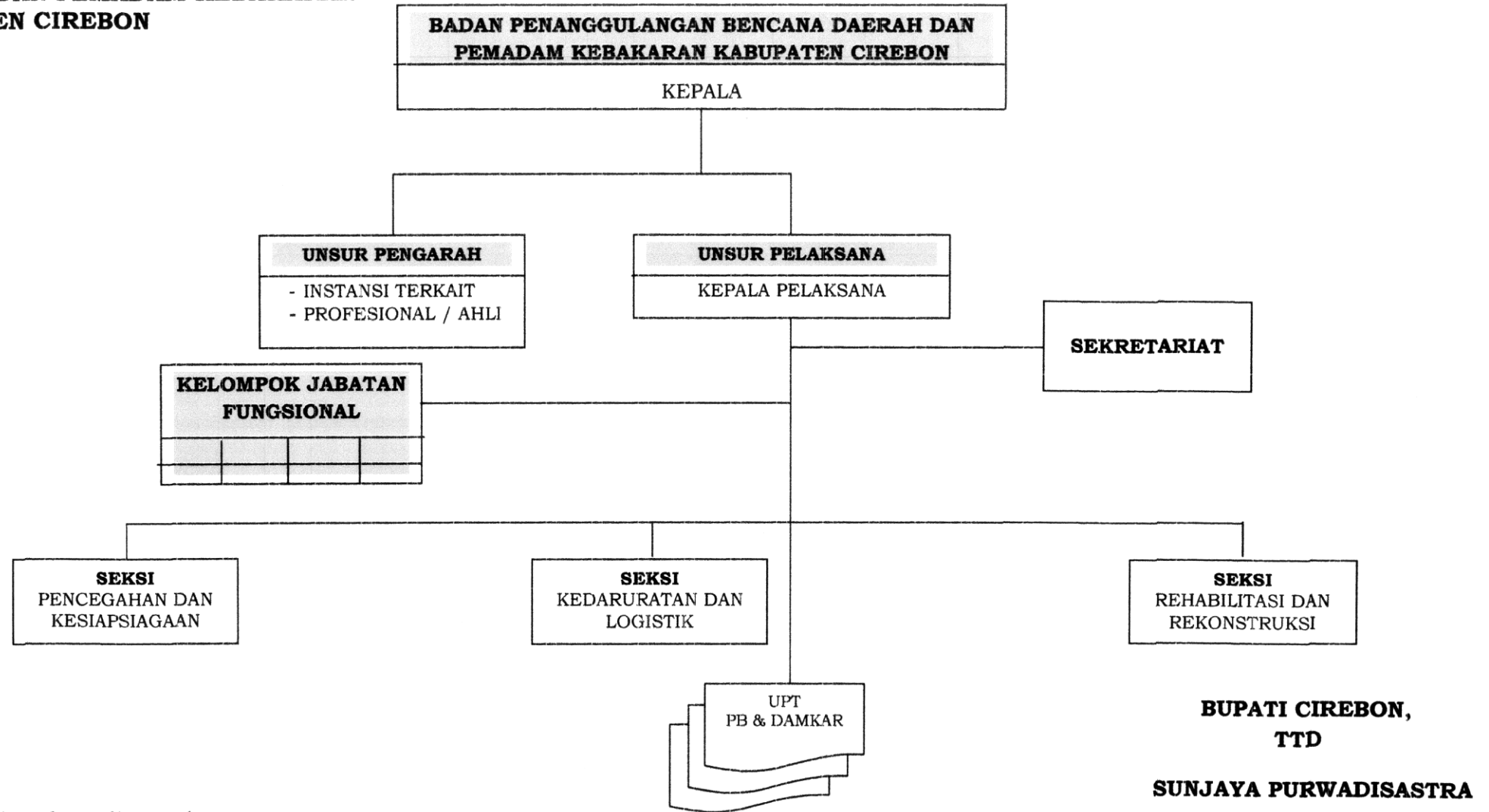

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI D.4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(4/45/2016)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
nae

YAYAT RUHYAT